

**PENETAPAN – NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 473 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 473 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.